

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penyiraman sawit sebelum penimbangan kepada perusahaan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya maka membacakan apa yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan jual beli sawit dengan cara penyiraman buah sawit sebelum penimbangan di Desa Bunga Tanjung, dilakukan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli tersebut memenuhi rukun jual beli. namun ada salah satu syarat jual beli itu tidak terpenuhi, yaitu ada unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli (toke) dengan cara melakukan penyiraman buah kelapa sawit sebelum penimbangan kepada perusahaan buah kelapa sawit. Disini pembeli (perusahaan) adanya unsur keterpaksaan untuk membeli buah sawit dari toke, karena sumber utama buah sawit berasal dari toke.
2. Pelaksanaan jual beli sawit dengan cara penyiraman buah sawit sebelum penimbangan di Desa Bunga Tanjung termasuk dalam jual beli yang bersifat *gharar*. Karena toke melakukan penipuan dengan cara menyiram buah sawit dengan air, guna untuk memperberatkan timbangan supaya memperoleh keuntungan yang banyak.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada penjual dan pembeli tidak saling merugikan kedua belah pihak.
2. Dianjurkan kepada pembeli (toke) sawit di Desa Bunga Tanjung tersebut agar dalam melaksanakan jual beli buah kelapa sawit kepada perusahaan jangan melakukan penyiraman (penipuan).

3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan Alim Ulama setempat agar memberikan bimbingan kepada toke bagaimana pelaksanaan transaksi yang benar menurut aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan syara' kepada pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan terutama dalam bidang Muamalah (penjual dan pembeli sawit) dan kegiatan lainnya supaya lebih mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi segala kemudharatan dari usaha yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

